



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0007/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2020
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 27 Januari 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Roa Malaka. Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi Hasil verifikasi bakal calon RW 02 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat yang diadakan pada tanggal 26 Agustus 2019 periode 2019-2020;
- b. Informasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 02 Kelurahan Roa Malaka selama menjabat Ketua RW 02 Kelurahan Roa Malaka;
- c. Informasi Laporan Pertanggungjawaban keuangan RT yang berada dilingkungan RW 02 Kelurahan Roa Malaka;
- d. Informasi structural susunan kepengurusan RT maupun RW yang berada dilingkungan RW 02 Kelurahan Roa Malaka.

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 11 Februari 2020 yang ditujukan kepada Lurah Roa Malaka;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 07 April 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor **0007/IV/KIP-DKI-PS/2020**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.30 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : **JONSON TJANDRA**
Alamat : Jl. Pasar Pagi No. 132, RT. 001/RW.002,
Roa Malaka, Tambora

Dalam hal ini dihadiri oleh Jonson Tjandra, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **ATASAN PPID KELURAHAN ROA MALAKA**
Alamat : Jl. Tiang Bendera 5 No.36, RT.4/RW.3, Roa Malaka,
Tambora, Kota Jakarta Barat. 11230

Dalam hal ini dihadiri oleh Harry Sanjaya, S.Sos., Fauzi Akbar, S.Sos., Raditian Ramajaya, Danur Sasono, S.E., Hilmy Rosyida, Rizky Anggoro Hadi, Filino Firmansyah, S. Psi., sebagai Penerima Kuasa dan Simon Arfandi selaku Lurah Kelurahan Roa Malaka sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 31/071.3, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Harry Ara Hutabarat** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

1. Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada poin 1 dan poin 4 pada pokok permohonan Pemohon dan diberikan pada Mediasi ketiga ini;
2. Bahwa Termohon menyampaikan informasi yang dimohonkan pada poin 2 dan 3 dapat diakses melalui musyawarah RT/RW sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018 Tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam Mediasi ini;
4. Bahwa Mediasi dinyatakan berhasil.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *quo* dan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.


Demikian diputuskan pada hari Kamis, 04 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** selaku Ketua merangkap anggota, **Arya Sandhiyudha** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis



(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti



(Wag i r an)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 04 Februari 2021

Panitera Pengganti



(Wag i r an)

